

Perkumpulan Kaoem Telapak

Technical Review

Cermatan Kaoem Telapak Terhadap Skema Penyajian Data dan Informasi pada Laman Ketidaksesuaian (*Non Compliance*) di Situs SILK KLHK



POIN REKOMENDASI

1. Menyertakan nama perusahaan dan/atau industri yang dilaporkan atau setidaknya berupa inisial pada setiap laporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*).
2. Menyertakan lampiran dokumen terkait.
3. Memisahan penyajian data dan/atau informasi ketidaksesuaian (*Non Compliance*) per subyek per materi laporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*).
4. Menambahkan fitur tombol tautan yang merujuk ke halaman utama yang memuat informasi detail laporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*).
5. Menambahkan fitur *Form* pelaporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*) tanpa harus masuk ke dalam sistem SILK

Kaoem Telapak (KT) adalah organisasi lingkungan non-pemerintah berbasis keanggotaan yang bekerja di bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan pesisir serta hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. KT bekerja untuk memperkuat tata kelola di berbagai bidang salah satunya melalui pemantauan dan pengungkapan praktek-praktek ilegal. KT dibentuk pada 2016, bertransformasi dari Telapak yang dibentuk pada 2007.

KAOEM TELAPAK

Jln. Sempur No. 5 RT 02/RW 01
Sempur, Kecamatan Bogor,
Jawa Barat 16129, Indonesia

T: +62 251 857 4842

E: kaoem@kaoemtelapak.org

kaoemtelapak.org

Objektif

Dokumen ini merupakan cermatan mendalam yang dihimpun dan disusun oleh Kaoem Telapak sebagai bahan masukan dalam perbaikan dan/atau pengembangan sistem pada laman ketidaksesuaian di situs SILK.

Rasional

SVLK (Sitem Verifikasi Legalitas Kayu) merupakan sistem yang dibangun melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang dimulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan diatur pertama kali melalui [Permenhut No.38 tahun 2009](#).

SVLK sebagai salah satu instrumen yang menjamin keabhasan kayu dan produk kayu dalam seluruh rantai pasoknya, hingga kini telah mengalami [9 kali perubahan](#), yang saat ini diatur melalui [PermenLHK No.8 tahun 2021](#) dan aturan pelaksanaanya yang diatur melalui [KepmenLHK No.9895 tahun 2022](#). Dalam perubahan-perubahan tersebut, SVLK melakukan adaptasi dalam menjawab perkembangan *trend global* salah satunya dengan melakukan rebranding menjadi [Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian](#).

Lebih lanjut, sistem ini sejak awal pengesahanya telah mengakomodir keterlibatan masyarakat (Pemantau Indepen, PI) untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh rantai pasok kayu mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal tertentu PI juga dapat melakukan pelaporan dan/atau pengaduan kepada pihak terkait baik terhadap norma dan pengaturan (PnC) dalam lingkup penilaian sertifikasi (*auditee*) maupun tata laksana lembaga penilai (LPVI) apabila terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai salah bentuk mekanisme dalam menjamin kredibilitas sistem itu sendiri.

SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian) dalam hal ini memainkan peran kunci sebagai salah satu platform utama dalam penyajian informasi terkait tata laksana SVLK dalam



mendukung tata kelola kehutanan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Salah satu data dan informasi yang disajikan dalam *platfom* tersebut adalah laman terkait dengan ketidaksesuaian (*Non Compliance*). Namun demikian dalam tata praktis, laman tersebut hingga kini belum digunakan secara optimal terutama dalam hal penyajian data dan informasi nya.

Berlandaskan fakta tersebut di atas, diperlukan kerja kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hal pengembangan, pemutakhiran dan penggunaan laman ketidakpatuhan (*Non Compliance*) tersebut agar dapat memberikan kebermanfaatan yang maksimal dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.



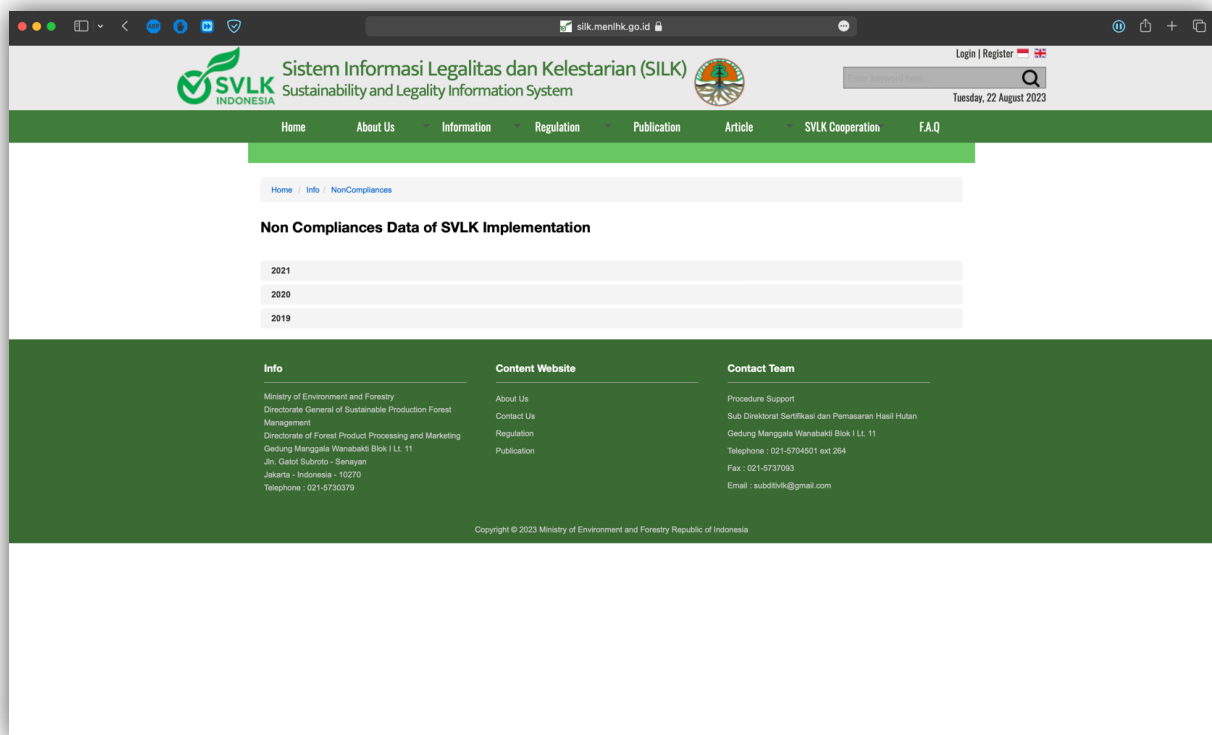
Kondisi Eksisting & Rekomendasi

Kaoem Telapak mencoba memberikan cermatan terhadap laman ketidakpatuhan (*Non Compliance*), yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan/atau perbaikan pada laman ketidakpatuhan (*Non Compliance*) yang **menyoroti secara spesifik pada aspek: Pertama**, Penyajian Data dan Informasi Ketidaksesuaian (*Non Compliance*). **Kedua**, Mekanisme Pelaporan Ketidaksesuaian (*Non Compliance*).

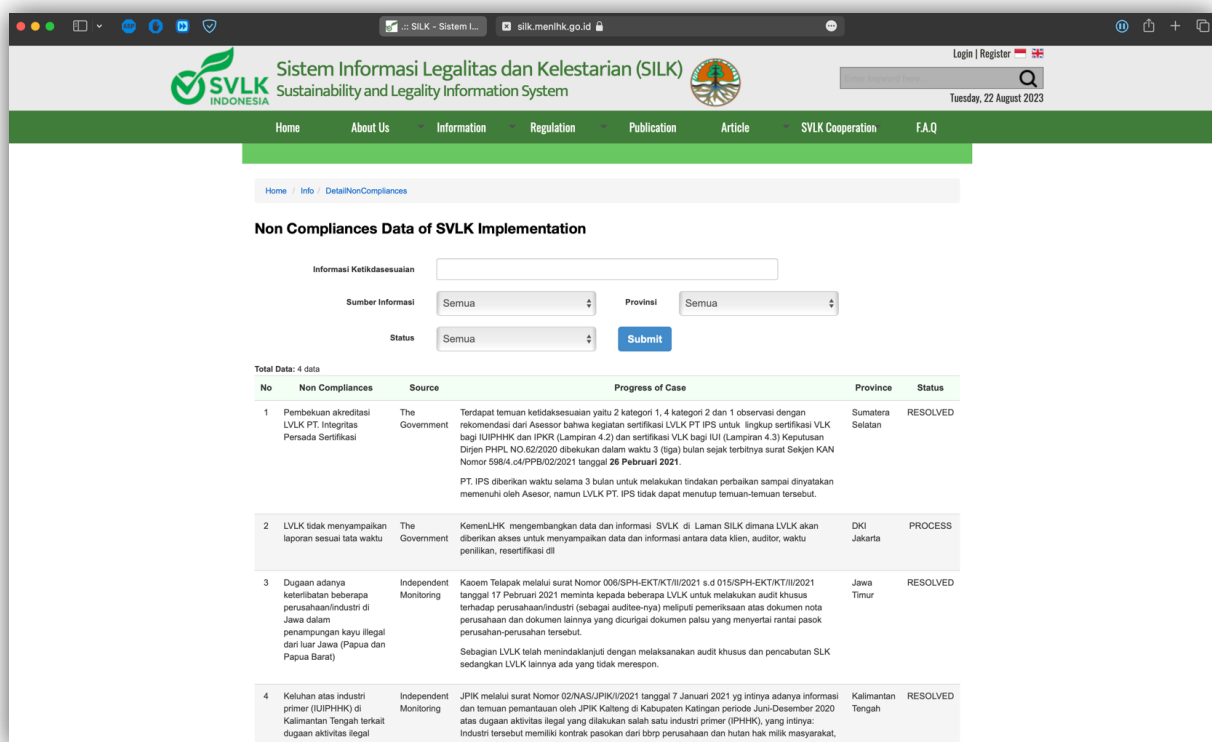
1. Penyajian Data dan Informasi Ketidaksesuaian (*Non Compliance*)

Saat ini struktur penyajian data dan informasi pada laman ketidaksesuaian (*Non Compliance*) disajikan berdasarkan tahun pelaporan (**Gambar**

1 (a)) yang kemudian disajikan secara terperinci ke dalam bentuk data tabular (**Gambar 1 (b)**) sesaat setelah memilih tahun pengamatan, yang memuat informasi seputar: **Pertama**, Nomor. **Kedua**, Informasi Ketidaksesuaian. **Ketiga**, Sumber Informasi. **Keempat**, Informasi Penyelesaian Ketidaksesuaian. **Kelima**, Provinsi. **Keenam**, Status. Pada tampilan data tabular ini dilengkapi juga dengan kolom pencarian untuk akses cepat dalam menemukan informasi tertentu.



(a)



(b)

Gambar 1. Struktur penyajian data dan informasi pada laman ketidakpatuhan (*Non Compliance*) berdasarkan: (a) tahun pelaporan; (b) data tabular yang memuat rincian pelaporan yang dilengkapi dengan kolom pencarian cepat yang dapat diakses dan ditampilkan sesaat setelah memilih tahun pengamatan tertentu.



Kaoem Telapak menilai pengelompokan dan penyajian pelaporan berdasarkan tahun pelaporan masih dapat diterima. Sedangkan penyajian data dan informasi yang disajikan dalam data tabular sebagaimana diilustrasikan dalam **Gambar 1B** perlu dilakukan penyesuaian berupa tambahan fitur dan/atau informasi agar data dan informasikan yang disajikan dapat lebih informatif dan berdaya guna.

Rekomendasi yang kami usulkan penambahan fitur dan/atau informasi berupa: Pertama, Menyertakan nama perusahaan dan/atau industri

yang dilaporkan atau setidaknya berupa inisial pada setiap laporan ketidaksesuaian.

Komponen ini merupakan komponen kunci yang seharusnya selalu ada dalam seluruh informasi yang disajikan dalam laman ketidaksesuaian. Hal ini ditujukan untuk memberikan kejelasan subyek atas laporan ketidaksesuaian. Catatan laporan ketidaksesuaian pada Tahun 2021 Nomor 1 (**Gambar 2**) adalah contoh baik dalam penyebutan nama perusahaan dan/atau industri, yang seharusnya harus dipertahankan dan menjadi norma standar dalam penyajian data dan/atau informasi.

Total Data: 4 data

No	Informasi Ketidaksesuai	Sumber Informasi
1	Pembekuan akreditasi LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi	Pemerintah
2	LVLK tidak menyampaikan laporan sesuai tata waktu	Pemerintah
3	Dugaan adanya keterlibatan beberapa perusahaan/industri di Jawa dalam penampungan kayu ilegal dan luar Jawa (Papua dan Papua Barat)	Pemantau Independen
4	Keluhan atas industri primer (IUPPHK) di Kalimantan Tengah terkait dugaan aktivitas ilegal	Pemantau Independen

Gambar 2. Penyajian data dan/atau informasi ketidaksesuaian harus menampilkan subyek yang dilaporkan. Penyajian data dan/atau informasi dapat berupa nama lengkap perusahaan dan/atau industri atau setidaknya inisial.

Kedua, Menyertakan lampiran dokumen terkait yang menerangkan perkembangan status laporan yang secara teknis dapat disematkan pada kolom Status yang disajikan pada tampilan data utama tabular.

Ketiga, Memisahkan penyajian data dan/atau informasi ketidaksesuaian (*Non Compliance*) per

subyek per materi laporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*). Catatan laporan ketidaksesuaian pada Tahun 2021 Nomor 3 adalah contoh kurang baik. Hal ini dapat berdampak pada ketidakjelasan materi ketidaksesuaian dan subyek yang dilaporkan.

No	Informasi Ketidaksesuaian	Sumber Informasi	Informasi Penyelesaian Ketidaksesuaian	Provinsi	Status
1	Pembekuan akreditasi LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi	Pemerintah	Terdapat temuan ketidaksesuaian yaitu 2 kategori 1, 4 kategori 2 dan 1 observasi dengan rekomendasi dari Asesor bahwa kegiatan sertifikasi LVLK PT IPS untuk lingkup sertifikasi VLK bagi IUPPHAK dan IPKR (Lampiran 4.2) dan sertifikasi VLK bagi IUI (Lampiran 4.3) Keputusan Dirjen PHPL NO 52/2020 dibekukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terbitnya surat Seljen KAN Nomor 598/4.04/PPB/02/2021 tanggal 26 Februari 2021. PT. IPS diberikan waktu selama 3 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan sampai dinyatakan memenuhi oleh Asesor, namun LVLK PT. IPS tidak dapat menutup temuan-temuan tersebut.	Sumatera Selatan	SELESAI
2	LVLK tidak menyampaikan laporan sesuai tata waktu	Pemerintah	Kemari.LHK mengembangkan data dan informasi SVLK di Laman SILK dimana LVLK akan diberikan akses untuk menyampaikan data dan informasi antara data klien, auditor, waktu penilaian, sertifikasi di	DKI Jakarta	PROSES
3	Dugaan adanya keterlibatan beberapa perusahaan/industri di Jawa dalam penampungan kayu ilegal dari luar Jawa (Papua dan Papua Barat)	Pemantau Independen	Kaoem Telapak melalui surat Nomor 006/SPH-EKT/KT/II/2021 s.d 015/SPH-EKT/KT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 meminta kepada beberapa LVLK untuk melakukan audit khusus terhadap perusahaan/industri (sebagai auditee-nya) meliputi pemeriksaan atas dokumen nota perusahaan dan dokumen lainnya yang dicurigai dokumen palsu yang menyertai rantai pasok perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagian LVLK telah menindaklanjuti dengan melaksanakan audit khusus dan pencabutan SLK sedangkan LVLK lainnya ada yang tidak merespon.	Jawa Timur	SELESAI
4	Keluhan atas industri primer (IUPPHAK) di	Pemantau Independen	JPK melalui surat Nomor 02/NAS/JP/KI/2021 tanggal 7 Januari 2021 yg intinya adanya informasi dan temuan pemantauan oleh JPK Kalteng di Kabupaten Kalteng periode Juni-Desember 2020	Kalimantan Tengah	SELESAI

3	Dugaan adanya keterlibatan beberapa perusahaan/industri di Jawa dalam penampungan kayu ilegal dari luar Jawa (Papua dan Papua Barat)	Pemantau Independen	Kaoem Telapak melalui surat Nomor 006/SPH-EKT/KT/II/2021 s.d 015/SPH-EKT/KT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 meminta kepada beberapa LVLK untuk melakukan audit khusus terhadap perusahaan/industri (sebagai auditee-nya) meliputi pemeriksaan atas dokumen nota perusahaan dan dokumen lainnya yang dicurigai dokumen palsu yang menyertai rantai pasok perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagian LVLK telah menindaklanjuti dengan melaksanakan audit khusus dan pencabutan SLK sedangkan LVLK lainnya ada yang tidak merespon.	Jawa Timur	SELESAI
---	--	---------------------	---	------------	---------

Gambar 3. Contoh penyajian data dan/atau informasi yang tidak memisahkan laporan per subyek per kasus laporan ketidaksesuaian yang menyebabkan ketidakjelasan subyek laporan

Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK)
Sustainability and Legality Information System

Home / Info / DetailNonCompliances

Data Ketidaksesuaian Implementasi SVLK

Informasi Ketidaksesuaian:

Sumber Informasi: Provinsi:

Status: [Submit](#)

Total Data: 1 data

No	Informasi Ketidaksesuaian	Sumber Informasi	Informasi Penyelesaian Ketidaksesuaian	Provinsi	Status
1	Dugaan ketidaksesuaian izin perkebunan dan ketidaksesuaian izin lingkungan Industri Primer	NGO	KLHK telah melakukan rapat koordinasi dengan LVLK penerbit S-LK IPK dan LVLK penerbit S-LK industri. Selanjutnya kasus telah ditindaklanjuti dengan tuntas oleh LVLK dan SKPD. Penguatan SVLK melalui revisi regulasi terkait kriteria dan indikator	Papua	SELESAI

[LIHAT](#)

Info

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengendalian Hutan Lestari
Direktorat Bina Pengawasan dan Pemasaran Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 11
Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - Indonesia - 10270
Telephone : 021-5730379

Konten Website

Tentang Kami
Kontak Kami
Berkas Peraturan
Berkas Publikasi

Kontak Tim

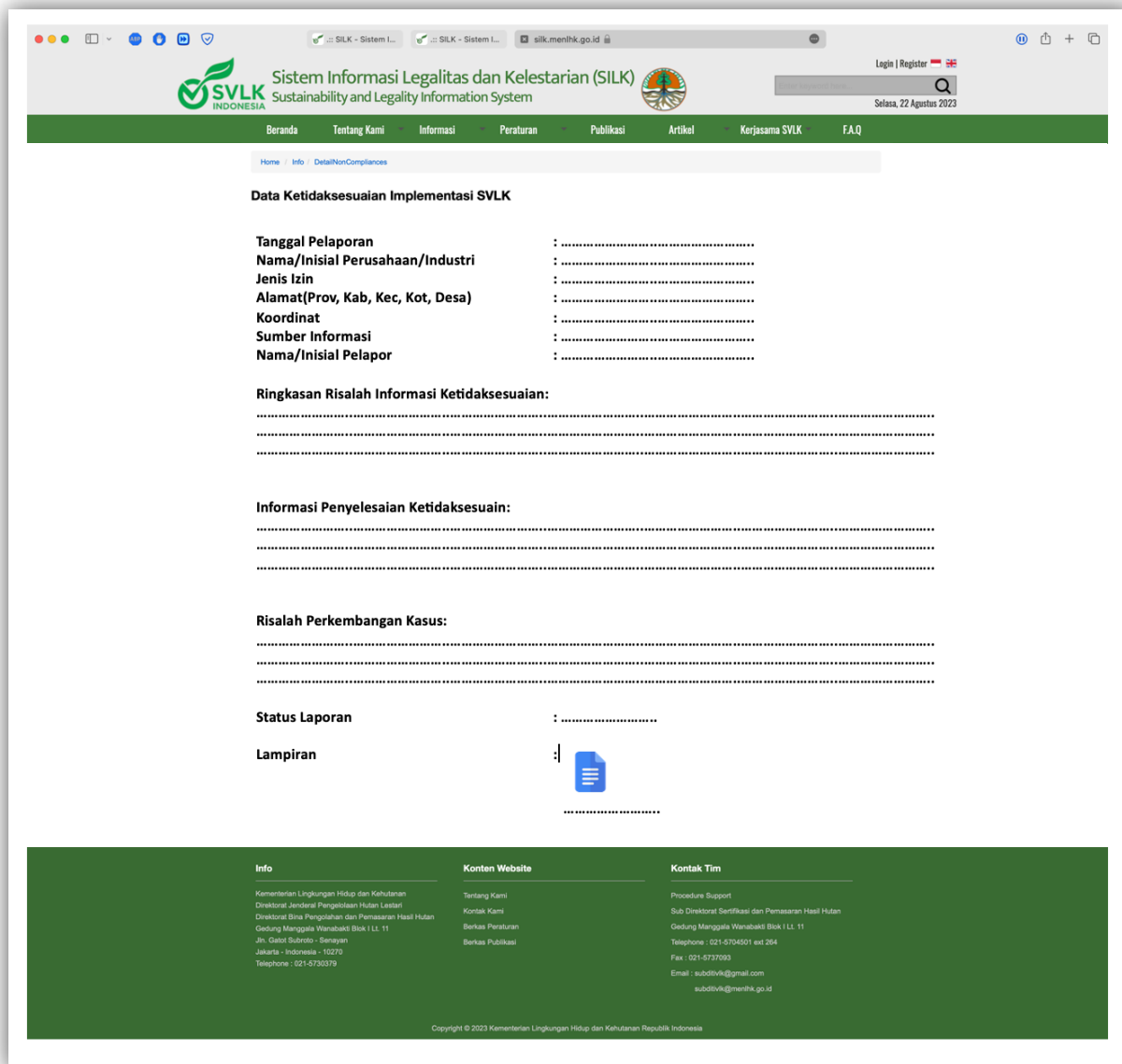
Procedure Support
Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 11
Telephone : 021-5704501 ext 264
Fax : 021-5737093
Email : subditlvk@gmail.com
subditlvk@menlhk.go.id

Copyright © 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

(a)

Keempat, Menambahkan fitur tombol tautan (**Gambar 4a**) yang merujuk ke halaman utama yang memuat informasi detail laporan (**Gambar 4b**). Fitur ini dapat diterapkan sebagai penjabaran detail lanjutan informasi atas data yang ditampilkan pada tampilan utama data tabular, yang memuat informasi setidaknya: Tanggal Laporan, Alamat Detail Perusahaan atau Industri

yang dilengkapi titik Koordinat, Nama dan/ atau Inisial Perusahaan, Jenis Izin, Nama dan/ atau Inisial Pelapor, Ringkasan Risalah Informasi Ketidaksesuaian, Informasi Penyelesaian Ketidaksesuaian, Risalah Perkembangan Laporan, Status Pelaporan, dan Lampiran Dokumen Terkait.



(b)

Gambar 4. Penambahan fitur Tombol Tautan: (a) Tombol Tautan **“LIHAT”** pada data tabular utama; (b) Tampilan halaman utama laman yang berisi informasi detail laporan ketidaksesuaian sesaat setelah menekan tombol **LIHAT**.

2. Mekanis Pelaporan Ketidaksesuaian

Secara sistem, pelaporan ketidaksesuaian (*Non Compliance*) dapat dilaporkan oleh PI melalui menu Keluhan yang dapat diakses dengan memasukkan ID dan kata sandi untuk akun yang telah terdaftar ke sistem SILK atau juga bisa dilakukan pelaporan yang dilakukan secara manual melalui surat ke Direktorat terkait (BPPHH) yang kemudian akan diteruskan oleh operator ke Sistem SILK.

Faktanya sepanjang pengamatan kami, sejauh ini hanya 2 PI yang terdaftar. Dalam hal pelaporan melalui sistem SILK, yang sebagaimana diharuskan terdaftar di sistem SILK melalui Direktorat terkait, Kaoem Telapak memandang hal tersebut masih dapat diterima. Namun demikian, Kaoem Telapak merekomendasikan untuk penambahan fitur sejenis **Form Pelaporan Ketidaksesuaian** yang dapat disematkan pada Menu Utama atau pada laman Ketidaksesuain, yang memungkinkan PI melaporkan ketidaksesuain tanpa harus masuk ke dalam sistem SILK terlebih dahulu. Sistem Pengaduan Ditjen GAKKUM KLHK, merupakan contoh baik yang dapat diadopsi pada sistem pelaporan Ketidaksesuain (*Non Compliance*) SVLK.

Adapun isian kolom informasi pada bagian tertentu di **Form Pelaporan Ketidaksesuaian** bisa saja diatur **Mandatory** atau **wajib diisi**, misalnya informasi umum ketidaksesuain, bukti pendukung, dan informasi umum pelapor (nama, nomor telpon, email, alamat, nama lembaga).

Narahubung

Abil Akbar | Juru Kampanye
abil.akbar@kaoemtelapak.org

Denny Bhatara | Juru Kampanye
denny.bhatara@kaoemtelapak.org

Mardi Minangsari | minang@kaoemtelapak.org

Abu Meridian | abu.meridian@kaoemtelapak.org

